

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Deskripsi Lembaga *Women's Crisis Center* Palembang

Women crisis center Palembang adalah lembaga sosial yang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan (dan anak) korban kekerasan berbasis gender seperti kekerasan terhadap istri, pemerkosaan, *incest*, *human trafficking*, kekerasan dalam pacaran, pelecehan seksual, dan lain-lain, tanpa membedakan agama, golongan, suku ataupun status sosialnya. *Women crisis center* melayani perempuan (dan anak) korban kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan yang diduga bertujuan atau berakibat merendahkan martabat perempuan baik psikis, fisik, ekonomi dan seksual.

Women Crisis Center Palembang menyediakan layanan konseling, baik melalui tatap muka, email, *hotline*, telpon maupun pendampingan hukum. Selain itu tersedia juga layanan perpustakaan, penelitian, dan magang bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan di bidang penanganan perempuan korban kekerasan. Kemudian *Women Crisis Center* Palembang juga aktif menjadi narasumber, fasilitator, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan gender dan kekerasan terhadap perempuan.¹

¹ Nelly Hartati, Kadiv Pendampingan, Wawancara Pada Tanggal 26 November 2018

Prosedur pelayanan pendampingan *Women Crisis Center* Palembang ada dua cara yakni:

1. Jika korban/klien datang ke WCC Palembang, maka korban/klien akan diterima didaftarkan terlebih dahulu, kemudian diberikan pelayanan sesuai diminta.
2. *Oulreach* (jemput bola), layanan ini diberikan jika korban/klien tidak mampu datang, maka WCC Palembang dapat mengunjungi tempat dimana korban/klien berada.

Disamping pendampingan korban, *Women Crisis Center* Palembang juga mempunyai rumah aman (*shelter*) yang dapat digunakan oleh korban yang terancam jiwanya, dan mereka yang tidak diterima lingkungannya. Konselor WCC Palembang juga akan mendampingi korban ke rumah sakit jika yang bersangkutan memerlukan perawatan medis dan bukti medis.²

Selain pelayanan psikologi dan medis, WCC juga memberikan layanan atau pendampingan hukum. Pendampingan hukum juga dilakukan dalam dua cara yaitu:

1. WCC Palembang mendampingi secara langsung artinya kepentingan korban atau klien selama proses pengadilan, kuasa hukum dari WCC Palembang mendampingi klien, dan
2. Pendampingan hukum secara tak langsung maksudnya WCC

² Nelly Hartati, Kadiv Pendampingan, Wawancara Pada Tanggal 26 November 2018

Palembang membantu dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan termasuk membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Womens Crisis Center Palembang memberikan layanannya pada hari Senin-Jum'at jam 09.00 sampai jam 17.00 WIB (kecuali hari libur) selain itu layanan telp.fax. 24 jam dinomor 0711-5614342 *hotline* 082175653235 serta email wcc_plg@hotmail.com dan beralamatkan di Jl. Musi 3 Komplek Way Hitam Blok H 68 Rt 004 Rw 007 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan.³

WCC Palembang memberikan layanannya tidak memungut biaya tetapi bagi yang mampu dan memberikan sumbangan secara sukarela, dan WCC juga berusaha mengembangkan pelayanan terhadap banyak atap dengan melibatkan pihak rumah sakit dan kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan klien dalam mendapatkan pelayanan, dan juga menjaga keamanan korban selama penanganan. Untuk mendapatkan pelayanan medis korban bisa datang ke rumah sakit Bhayangkara Provinsi Sumatera Selatan, untuk melapor klien bisa langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di UPPA Polda, Poltabes di setiap Polres.

Dalam melakukan pendampingan *Women's Crisis Center* Palembang

³ *Leaflet, Women Crisis Center* Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018

akan memberikan dukungan informasi dan alternatif solusi selengkap-lengkapannya, sementara keputusan sepenuhnya ada pada klien, dan *Womens Crisis Center* Palembang juga melakukan konseling tidak hanya klien, tetapi juga kepada pelaku khususnya, berdasarkan persetujuan dari korban dan pelaku.

2. Latar Belakang Lembaga WCC Palembang

Women's Crisis Center (WCC) Palembang didirikan tanggal 22 September 1998, dikukuhkan melalui Akat Notaris (Janti Gunardi, SH) Nonor 8 tepatnya tanggal 16 April 2000 serta surat keterangan terdaftar di direktorat sosial politik nomor 220/21/Sospol/99 tertanggal 21 Juni 1999 sebagai organisasi yang membela hak-hak perempuan, diprakarsai oleh beberapa aktivis perempuan dan pengacara yang ada di Palembang.

Hal-hal yang melatar belakangi berdirinya *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang karena:

- a. Adanya ketidakadilan gender baik dirumah tangga, sekolah, tempat kerja, organisasi pemerintah maupun non pemerintah;
- b. Cara berpikir individu, suku, budaya, agama bahkan suatu negara yang menyebabkan perempuan dalam posisi yang dipandang sebelah mata, menjadi warga negara kelas dua; dan
- c. Banyak yang terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Selatan umumnya di Kota Palembang khususnya.

Women's Crisis Center (WCC) Palembang juga bergabung dalam konsorsium Perempuan yang didirikan di Medan 27 November 2012 beserta organisasi-organisasi yang lain yaitu;⁴

1. Perkumpulan Sada Ahom (Pesada)-Sumatra Utara,
2. Organisasi Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) - Sumatera Barat
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita Sumatera (PPSW) - Riau
4. Aliansi Perempuan Merangin (APM) - Jambi
5. WCC Cahaya Perempuan - Bengkulu
6. *Flower* Aceh - Aceh dan
7. Damar – Lampung, bersama-sama berjuang untuk menguatkan kepemimpinan perempuan akar rumput dalam pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan (HKSR) di Sumatera.

3. Visi dan Misi *Womens Crisis Center* Palembang

a. Visi :

Terciptanya kesamaan derajat dan martabat antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia dan terciptanya kehidupan yang damai sejahtera, aman (bebas dari rasa takut dan ancaman kekerasan serta diskriminasi)

⁴ *Leaflet, Women Crisis Center* Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018

b. Misi :

1. Meningkatkan kesadaran publik bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan sosial dan merupakan pelanggaran HAM.
2. Mengupayakan pencegahan, perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
3. Membangun jaringan dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lainnya yang mempunyai kepedulian yang sama.
4. Memperkuat jaringan kerja sama dengan semua pihak yang peduli dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.⁵

4. Kasus-Kasus yang Ditangani

- a. Kekerasan dalam rumah tangga
- b. Kekerasan dalam pacaran
- c. Kekerasan terhadap anak
- d. Pemerkosaan
- e. *Incest*
- f. *Human trafficking*
- g. Pelecehan seksual dan lain-lain;⁶

⁵ *Leaflet, Women Crisis Center* Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018

⁶ Nelly Hartati, Kadiv Pendampingan, Wawancara Pada Tanggal 26 November 2018

5. Landasan Hukum

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan dapat dikenai sanksi-sanksi sebagai berikut.

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Cedaw).
- b. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atas Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- c. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e. Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 289, Pasal 291, Pasal 294.
- f. Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum.

6. Program Kerja WCC Palembang

- a. Melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan, (pendampingan medis, psikososial dan pendampingan hukum).

- b. Mengupayakan pemulihan korban kekerasan sehingga menjadi survivor
- c. Pendidikan dan pelatihan
- d. Advokasi hak-hak perempuan melalui kampanye dan mobilisasi opini publik
- e. Bantuan hukum
- f. Penyediaan rumah aman (*shelter*) bagi perempuan korban kekerasan
- g. Pengorganisasian⁷

7. Prinsip Layanan WCC Palembang

- a. Non diskriminasi
- b. *Egaliter* atau kesetaraan atau partisipasi anak
- c. *Empowerment* atau pemberdayaan
- d. Kerahasiaan
- e. Keterpaduan
- f. Intervensi krisis
- g. Keterjangkauan
- h. Kepentingan terbaik untuk korban
- i. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- j. Keadilan

⁷ *Leaflet, Women Crisis Center Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018*

k. Kepastian hukum⁸

8. Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Perempuan (HKSR)

1. Kesehatan Seksual

Keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial dalam hubungannya dengan seksualitas

2. Hak Reproduksi

Hak-hak legal dan kebebasan yang berhubungan dengan reproduksi dan kesehatan (termasuk hak memiliki informasi dan sarana untuk melakukannya).

9. Divisi

Divisi Adalah sebuah divisi yang didirikan untuk mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan

a. Tujuan

1. Membangun kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan sosial, bukan persoalan individual
2. Mendorong para korban untuk berani melaporkan kasusnya
3. Mengupayakan jalan keluar untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut

⁸ *Leaflet, Women Crisis Center Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018*

b. Gelar kasus

Sebuah kegiatan diskusi antara organisasi pendamping korban dan individu yang berminat membantu korban. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang belajar bersama dalam mendampingi dan membantu korban tindakan kekerasan. Sehingga bisa diperoleh sebuah cara pendampingan yang paling efektif.⁹

10. Pelayanan

1. *Hotline*

Sebuah layanan yang dilakukan melalui telepon. *Hotline* merupakan ujung tombak dengan menjadikan telepon sebagai sarana pelaporan

2. Konseling

Pelayanan yang disediakan melalui kegiatan ini adalah konseling tatap muka, konseling melalui surat/email serta konseling melalui telepon

3. Rujukan

Divisi ini juga melakukan rujukan kepada tetanga-tetanga ahli antara lain ahli hukum dan ahli medis. Rujukan juga meliputi kontak kerumah sakit dan lembaga bantuan hukum

4. Rumah Aman (*Shelter*)

⁹ *Leaflet, Women Crisis Center Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018*

Pelayanan berupa penyediaan rumah aman sementara bagi perempuan dan anak-anak tindak kekerasan yang membutuhkan

5. Berperan Sebagai

Pelayannan berupa kegiatan mendampingi korban ketika melakukan proses pelaporan ke kepolisian, pengadilan, dokter/rumah sakit apabila dibutuhkan¹⁰

11. Beberapa Kelompok Dampingan WCC

1. Kelompok perempuan Belide Berseri-Gelumbang Muara Enim
2. Kelompok perempuan Bangun Jaya-Desa Berkat Oki
3. Kelompok perempuan Jaya Bersama-Kemuning Palembang
4. Kelompok perempuan Muda Gena-Desa Berkat Oki.

12. Pertolongan Untuk Korban Kekerasan

Mintalah pertolongan dan melaporlah bila anda, keluarga, atau tetangga mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dll.

Caranya :

1. Melaporlah ke tokoh, kelompok masyarakat atau PKK, pihak berwenang, atau kepada pihak yang peduli terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak.

¹⁰ Leaflet, Women Crisis Center Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018

2. Mendapatkan pengobatan dan pencatatan bukti medis, dari puskesmas atau rumah sakit terdekat.
3. Melaporkan sebagai kasus hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan anak (UPPA) Polsek, Polres, Polda terdekat.
4. Mendapatkan perlindungan dan pemulihan yaitu rumah aman, pelayanan psiko-sosial oleh PKK, Kelompok masyarakat, LSM Peduli Perempuan dan Anak korban kekerasan.

13. Kegiatan-Kegiatan Women Crisis Center Palembang

Beberapa contoh aktivitas WCC Palembang dalam rangka penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, antara lain

- a. Memberikan layanan konseling baik litigasi (hukum) maupun non litigasi (medik, sosial dan psikologik).
- b. Memberikan layanan rumah aman (*Shelter*)
- c. Monitoring sistem peradilan dalam penanganan kasus
- d. Pelatihan gender dan hak kesehatan seksual dan reproduksi
- e. Dialog publik
- f. *Porum stakeholder*¹¹
- g. Pendidikan dan pelatihan bagi para pendamping perempuan dan anak korban kekerasan, dari tingkat dasar sampai *training of trainer*
- h. Pengembangan paralel untuk penanganan kasus kekerasan terhadap

¹¹ *Leaflet, Women Crisis Center Palembang, Sumatera Selatan Tahun 2018*

perempuan, salah satunya dengan memberikan pelatihan gender, konseling dan paralegal kepada masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan hak-hak perempuan, misalnya dokter, pengurus PKK, masyarakat umum, dan lain-lain.

- i. Membuat *memorandum of understanding* (kesepakatan) layanan terpadu.
- j. Advokasi hak-hak perempuan dan anak melalui kampanye dan mobilisasi opini publik, misalnya melalui penerbitan media cetak, dialog publik, dan talkshow diradio dan televisi.
- k. Melakukan sosialisasi-sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap perempuan korban kekerasan.¹²
- l. Kegiatan tahunan 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan yaitu diperingati pada tanggal 25 November sampai dengan tanggal 10 Desember.

¹² Nelly Hartati, Kadiv Pendampingan, Wawancara Pada Tanggal 26 November 2018

14. Susunan Kepengurusan *Women Crisis Center* Palembang

SUSUNAN KEPENGURUSAN

PENDIRI :

1. Yuni Satia Rahayu
2. Yeni Roslaini Izi
3. Theresia Sri Endras Iswarini
4. Muhammad Edy Siswanto

DEWAN PENGURUS YAYASAN

1. Hj. Maphilinda Burnaidi
2. Wahyu Ernaningsih
3. Telly P Zaidan
4. Elizabeth f. Collins
5. H. Aziz Numal

DEWAN PELAKSANA HARIAN :

DIREKTUR EKSEKUTIF

Yeni Roslaini Izi

KOORDINATOR PROGRAM

Yesi Ariyanti

KOORDINATOR KEUANGAN

Arie Melati V

STAF KEUANGAN

Desma Diana

KADIV KAMPANYE DAN PENDIDIKAN

Elisa Yanuarti

KADIV PENDAMPING

Nelly Hartati

STAF KAMPANYE DAN PENDIDIKAN

1. Yulia Rosidah
2. Nindy Vorystia

STAF PENDAMPING

1. Febrianti
2. Eka Zuriawati
3. Dian Kesuma

STAF IT

Rahman Efendi

ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM

Sri Lestari Khadariah, SH

KONSULTAN PSIKOLOGIS

Telly P Zaidan

KONSULTAN HUKUM

Wahyu Ernaningsih